



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT PRODIA WIDYAHUSADATbk
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN**

**NOMOR : 030/UN9/MoU/DN/2017
NOMOR : 05/PD/PRODIA-UNSRI/V/2017**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-05-2017) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II Dr. Dewi Muliaty, M.Si** : Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prodia Widyahusada Tbk tertanggal 29 Juni

2016, Nomor 83, yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria S.H.m M.Kn, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam bidang Penelitian dan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud untuk membina hubungan kelembagaan di bidang pendidikan dan penelitian dengan tujuan membantu perkembangan ilmu kedokteran, khususnya kedokteran laboratorium dan penelitian ilmiah di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi bidang-bidang:

1. Penggunaan data-data (khusus untuk data pasien/rekam medis mengikuti ketentuan tentang penggunaan data pasien/rekam medis), literatur ataupun fasilitas lainnya milik **PIHAK**

lin 27

KEDUA, guna keperluan penelitian laboratorium, praktik dan atau pendidikan bagi para dokter, dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan fakultas lain yang relevan di lingkungan Universitas Sriwijaya;

2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Bantuan tenaga ahli dan atau tenaga medis dan atau tenaga profesional dari **PARA PIHAK** guna membantu atau mendukung kegiatan pihak yang satu dan yang lainnya;
4. Pelayanan kesehatan masyarakat
5. Menyelenggarakan seminar, pelatihan, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi; dan
7. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Berhak memperoleh bantuan dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - Bantuan penggunaan data-data, literatur dan fasilitas lainnya untuk pendidikan dan penelitian bagi para dokter, dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan fakultas lain yang relevan di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 - Bantuan dalam menyelenggarakan seminar, pelatihan, lokakarya, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - b. Berkewajiban untuk:
 - Turut merawat dan memelihara data-data, literatur serta fasilitas lainnya milik **PIHAK KEDUA**, pada saat pemakaian, selama kegiatan pendidikan atau penelitian berlangsung.
 - Mencantumkan nama dan atau logo milik **PIHAK KEDUA** pada setiap publikasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Berhak memperoleh bantuan dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - Bantuan tenaga ahli medis/profesional, sesuai dengan keahliannya;
 - Memperoleh informasi dan dapat berperan aktif dan mengikuti pendidikan, pelatihan serta kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- Bantuan literatur dan fasilitas lainnya milik **PIHAK PERTAMA**, untuk penelitian laboratorium klinik PRODIA.
- b. Berkewajiban untuk:
- Menjaga kerahasiaan data penelitian sesuai Standar Operasi Prosedur yang berlaku dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Membantu dan mendukung **PIHAK PERTAMA** di dalam melakukan kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - Turut merawat dan memelihara literatur serta fasilitas lainnya milik **PIHAK PERTAMA**, pada saat pemakaian, selama kegiatan pendidikan atau penelitian berlangsung.
 - Melibatkan tenaga ahli medis/profesionalnya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. **PIHAK PERTAMA**, para dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan kegiatan penelitian dan pendidikan dengan menggunakan fasilitas milik **PIHAK KEDUA** harus mengikuti aturan dan tata tertib yang ditentukan dan atau berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** selama pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini maupun setelah selesainya Nota Kesepahaman Bersama ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data-data lainnya yang berkenaan dengan penelitian atau pendidikan sesuai Standar Operasi Prosedur yang berlaku dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini akan melibatkan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin ("RSMH") sebagai rumah sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang ditunjuk.

2. Segala biaya yang akan timbul untuk setiap kegiatan penelitian dan pendidikan akan dicantumkan ke dalam Nota Kesepahaman Bersama yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, dengan demikian Nota Kesepahaman Bersama ini akan berakhir pada tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-05-2021).
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENELITIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kepemilikan hak kekayaan intelektual atas penelitian yang akan dilakukan dan dihasilkan **PARA PIHAK** sepenuhnya akan menjadi hak pihak yang melaksanakan penelitian.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** setuju bahwa setiap informasi rahasia; termasuk namun tidak terbatas pada data-data, identitas dan/atau hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan baik selama maupun setelah berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman Bersama ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan dan/atau diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi; tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi

kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

2. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dikecualikan dalam hal informasi rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, atau permintaan resmi lainnya yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi force majeure, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa force majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.
2. Apabila terjadi keadaan force majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 9

PEMBATALAN / PEMUTUSAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Apabila salah satu pihak nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pengakhiran Perjanjian oleh salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat pengakhiran.
 - b. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - c. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan Perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum pada poin a ayat (1) pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum saat pengakhiran.

2. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini yang memerlukan pemecahan oleh **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Sehubungan dengan batal/putusnya Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain, untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Nota Kesepahaman Bersama.
4. Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah:

Nama	Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
Jabatan	Wakil Rektor Bidang Kerjasama
Alamat	Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp/Ext	(0711) 5800645, 580069, 580169, 580275
Fax	(0711) 580644
E-mail	Limpal2003@yahoo.com

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

Nama	Ermayati, S.Si
Jabatan	Branch Manager
Alamat	Jl. Basuki Rahmat No. 801 Palembang
Telp/Ext	(0711) 411304
Fax	(0711) 5610293
E-mail	palembang@prodia.co.id; ermayati@prodia.co.id

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan perwakilan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Nota Kesepahaman Bersama sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. **PARA PIHAK** menjamin bahwa permintaan dan perolehan atas data-data dimana terdapat rekam medis di dalamnya, tunduk pada Standar Operasi Prosedur yang berlaku, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta segala perubahan, peraturan pelaksanaan maupun ketentuan lainnya yang terkait.
3. Jika dalam Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang tidak bertentangan dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk amandemen

atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

5. Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak terpisahkan dengan perjanjian.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

Pihak Kedua
PT Prodia Widyahusada Tbk,



Dr. Dewi Muliaty, M.Si
Direktur Utama *li*